

LAPORAN PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

I. PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penegakan peraturan daerah (Perda) serta peraturan kepala daerah (Perkada). Pada tahun 2024, Satpol PP melaksanakan berbagai kegiatan penanganan dan penindakan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Anambas. Laporan ini memuat rangkuman kegiatan sepanjang tahun yang mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari ketidakpatuhan terhadap aturan kampanye, penertiban pedagang kaki lima (PKL), larangan penjualan barang yang mengganggu ketenteraman, hingga pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Satpol PP berkomitmen untuk terus menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama periode Januari hingga Desember 2024, Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil menangani berbagai bentuk pelanggaran Perda dan Perkada. Berikut adalah rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)

Penanganan terhadap pemasangan APK dan BK yang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan atau dilakukan pada masa tenang menjadi salah satu prioritas awal tahun. Pada 3 Januari dan 11 Februari 2024, tim melakukan penertiban di Kecamatan Siantan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Penertiban ini dilakukan untuk memastikan kelancaran

proses demokrasi yang tertib dan terhindar dari pelanggaran aturan pemilu.

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Operasi penertiban PKL yang berdagang di fasilitas umum dilaksanakan pada 8 Januari 2024 di Kecamatan Siantan. Tindakan ini mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Tim Satpol PP menghubungi para pedagang untuk membersihkan dan memindahkan lapak mereka ke lokasi yang telah ditentukan, yaitu di samping Astaka Lapangan Sulaiman Abdullah. Penertiban ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi fasilitas umum dan menciptakan lingkungan yang lebih teratur.

3. Pengawasan dan Penindakan Penjualan Petasan dan Kembang Api

Dalam rangka mendukung ketenteraman selama bulan Ramadan, Satpol PP melakukan tindakan terhadap pedagang petasan dan kembang api yang menimbulkan suara keras. Tindakan ini dilaksanakan pada 13 Maret, 18 Maret, dan 2 April 2024, sesuai dengan Surat Edaran Wakil Bupati Nomor 12 Tahun 2024. Langkah-langkah yang diambil meliputi pendataan, pemberian teguran lisan dan tertulis, serta edukasi kepada pedagang untuk menghentikan penjualan barang-barang tersebut.

4. Penanganan Pelanggaran oleh Remaja di Fasilitas Umum

Masalah sosial yang melibatkan remaja juga menjadi perhatian. Pada 2 April dan 27 Juni 2024, tim menangani kasus remaja yang mengkonsumsi alkohol serta berada di fasilitas umum melewati jam malam tanpa tujuan yang jelas. Selain memberikan teguran dan peringatan, tim juga mengamankan barang bukti berupa minuman beralkohol dan menghubungi keluarga pelanggar untuk memastikan adanya pembinaan lebih lanjut.

5. Penindakan ASN dan PTT Melanggar Jam Kerja

Pelanggaran disiplin ASN dan PTT menjadi sorotan pada 8 Juli dan 10 Oktober 2024. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017, Satpol PP memberikan surat teguran dan peringatan kepada ASN serta PTT yang ditemukan berada di kedai kopi dan rumah makan pada saat jam kerja. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

III. ANALISIS DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan penanganan dan penindakan atas pelanggaran Perda dan Perkada sepanjang tahun 2024 menunjukkan tantangan yang beragam dalam upaya menjaga ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa jenis pelanggaran, seperti pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai, penjualan petasan dan kembang api yang mengganggu ketenteraman, serta pelanggaran disiplin ASN, cenderung berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan efek jera dan memerlukan pendekatan edukatif yang lebih efektif. Sosialisasi terhadap masyarakat dan aparatur perlu diperluas cakupannya dengan memanfaatkan media digital dan platform komunikasi lainnya untuk menjangkau lebih banyak individu dan menyampaikan informasi secara lebih efektif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Jumlah personel yang terbatas memengaruhi efektivitas respons terhadap pelanggaran, sehingga diperlukan sinergi yang lebih baik antara Satpol PP dan instansi terkait, seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dan pemerintah desa. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mendukung upaya penegakan hukum ini. Dalam penanganan pelanggaran yang melibatkan remaja dan ASN, pendekatan humanis telah diutamakan dengan mengedepankan edukasi dan pembinaan. Namun, langkah ini memerlukan mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan.

Kasus pelanggaran oleh remaja di fasilitas umum juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan institusi pendidikan dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda. Kolaborasi antara Satpol PP dan sekolah dapat dilakukan melalui program pendidikan hukum dan disiplin, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab sosial remaja. Selain itu, implementasi teknologi informasi dalam pendataan dan pelaporan pelanggaran dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Dengan pendekatan strategis yang mencakup edukasi, penguatan sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan efektivitas penegakan hukum dapat

dingkatkan, sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi wilayah yang semakin tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

IV. PENUTUP

Melalui laporan ini, Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketertiban dan menegakkan hukum daerah secara humanis dan profesional. Upaya preventif dan penegakan hukum akan terus ditingkatkan dengan menggandeng berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan Satpol PP, diharapkan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kegiatan di masa yang akan datang.

Terempa, 31 Desember 2024

Kepala Bidang Penegakan
Produk Hukum Daerah,



NORRAHMAH, SE

NIP. 19810201 201001 2 010

**LAPORAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2024**

No.	BENTUK PELANGGARAN	PERDA/PERKADA/ KEBIJAKAN DAERAH YANG DILANGGAR	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	TIDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	3 Januari 2024	Dilakukan penertiban terhadap APK dan BK yang tidak sesuai penempatan	-
2.	Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di fasilitas umum	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	8 Januari 2024	Tindakan yang dilakukan tim yaitu menghubungi pemilik gerobak dan lapak untuk segera membersihkan lapak mereka, kemudian tim juga melakukan penertiban lapak dan gerobak PKL untuk dipindahkan dan ditempatkan di samping Astaka lapangan Sulaiman Abdullah.	-
3.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) saat masa tenang	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	11 Februari 2024	Dilakukan penertiban terhadap APK dan BK saat masa tenang	-
4.	Pedagang yang menjual petasan dan kembang api yang menimbulkan suara/ledakan	Surat Edaran Wakil Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2024 tentang Antisipasi Permasalahan Untuk Mendukung Kondisifitas Dalam Melaksanakan Ibadah Bagi Umat Islam Selama Bulan Suci Ramadhan	Kecamatan Siantan	13 Maret 2024	Tindakan yang dilakukan tim melakukan pendataan dan memberikan Teguran Lisan kemudian untuk tidak menjual petasan kembang api yang menimbulkan suara/ledakan	-
5.	Pedagang yang menjual petasan dan kembang api yang menimbulkan suara/ledakan	Surat Edaran Wakil Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2024 tentang Antisipasi Permasalahan Untuk Mendukung Kondisifitas Dalam Melaksanakan Ibadah Bagi Umat Islam Selama Bulan Suci Ramadhan	Kecamatan Siantan	18 Maret 2024	Tindakan yang dilakukan tim melakukan pendataan dan memberikan Teguran Lisan dan tertulis, kemudian untuk tidak menjual petasan kembang api yang menimbulkan suara/ledakan	-
6.	Pedagang yang menjual petasan dan kembang api yang menimbulkan suara/ledakan	Surat Edaran Wakil Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2024 tentang Antisipasi Permasalahan Untuk Mendukung Kondisifitas Dalam Melaksanakan Ibadah Bagi Umat Islam Selama Bulan Suci Ramadhan	Kecamatan Siantan	2 April 2024	Tindakan yang dilakukan tim melakukan pendataan dan memberikan Teguran Lisan dan tertulis, kemudian untuk tidak menjual petasan kembang api yang menimbulkan suara/ledakan	-
7.	Remaja yang mengkonsumsi Alkohol dan remaja yang pacaran pada fasilitas Umum lewat jam malam	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	2 April 2024	Tindakan yang dilakukan tim yaitu Melakukan pendataan dan memberikan teguran, himbauan serta peringatan kepada para pelanggar, Mengamankan minuman beralkohol yang dibawa oleh remaja-remaja tersebut agar tidak dikonsumsi serta Menghubungi pihak keluarga atau orang tua dari remaja-remaja tersebut untuk menjemput anak-anak mereka	-
8.	Anak sekolah yang kelyururan lewat jam malam tanpa tujuan yang jelas	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	27 Juni 2024	Tindakan yang dilakukan tim yaitu Melakukan pendataan dan memberikan teguran, himbauan serta peringatan kepada para pelanggar, serta membubarkan anak sekolah tersebut untuk segera pulang.	-
9.	Satu orang ASN dan satu orang PTT yang berada di kedai kopi dan rumah makan pada saat jam kerja.	Perbup 84 tahun 2017 Tentang Disiplin Aparatur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada pada jam kerja	Kecamatan Siantan	8 Juli 2024	Tindakan yang dilakukan tim yaitu Melakukan pendataan dan memberikan surat teguran, memberikan himbauan serta peringatan kepada para pelanggar.	-
10	Satu orang ASN yang berada di kedai kopi dan rumah makan pada saat jam kerja.	Perbup 84 tahun 2017 Tentang Disiplin Aparatur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada pada jam kerja	Kecamatan Siantan	10 Oktober 2024	Tindakan yang dilakukan tim yaitu Melakukan pendataan dan memberikan surat teguran, memberikan himbauan serta peringatan kepada para pelanggar.	-